



PENETAPAN

Nomor 3056/Pdt.G/2015/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan perceraian, antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat semula di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3056/Pdt.G/2015/PA.Cbn Tanggal 15 Oktober 2015 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2009, Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XX/XX/XXXX, Tertanggal 15 Desember 2009, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat.
2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: 1. Anak I, Laki-laki Bogor 17 Juni 2012.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - A. Tergugat tidak memberikan nakah lahir batin sejak bulan April 2015 kepada Penggugat.
 - B. Tergugat egois dan ingin menang sendiri kepada Penggugat.
 - C. Tergugat pergi sejak bulan April 2015 dengan alasan pergi bekerja sampai sekarang.
 - D. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam keluarga.
5. Bahwa pada bulan April 2015 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Desa Cikutamahi dengan Nomor : 470/48/X/2015.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan maksimal mungkin akan tetapi tidak membuahkan hasil ;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap kepada Panitera Gugatan Pengadilan Agama Cibinong dan di depan Paniter Gugatan tersebut Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 3056/Pdt.G/2015/PA.Cbn tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini serta atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Gugatannya sebelum hari sidang yang telah ditetapkan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan jo. Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 3056/Pdt.G/2015/PA.Cbn telah selesai karena di cabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1437 Hijriyah oleh Drs.
Kuswanto,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis,

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	PanggilanRp.	300.000,-
-	Redaksi Rp.	5.000,-
-	Meterai Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)